



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30 /III.05/ HK/2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja dari resiko kecelakaan pemakaian peralatan/pesawat dan penyakit akibat kerja maupun terhadap kerugian harta benda dalam suatu proses produksi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan kepedulian para pengusaha, pimpinan perusahaan, tenaga kerja, lembaga swadaya maupun masyarakat dalam melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perlu diselenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 425/Men/1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep. 463/Men/1993 tentang Pola Gerakan Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2014 sampai dengan 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

KESATU : Menyelenggarakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Lampung Tahun 2015 pada tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan 12 Februari 2015, dengan tema:

“ MELALUI PENERAPAN SMK3 KITA WUJUDKAN INDONESIA BERBUDAYA K3 DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS “.

KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan Kegiatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2015.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung selaku Pengendali Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tingkat Provinsi.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Kadir nakertans
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-1-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja RI di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;
4. Direktur Pengawasan Norma K3 Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;
5. Direktur Pengawasan Norma Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;
6. Ketua Panitia Bulan K3 Tingkat Pusat di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Ketua DPD APINDO Lampung di Bandar Lampung;
12. Para Ketua DPD/Pengurus Daerah/Korwil Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/30/III.05/HK/2015
TANGGAL : 23 - 7 - 2015

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA BULAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Walikota/Bupati se-Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua I : Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang membidangi Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten se-Provinsi Lampung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I.
- Wakil Ketua V : Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung.
- Wakil Ketua VI : Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) /Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/Seluruh Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Bendahara : Kepala Bidang Pemasaran PT. Jamsostek (Persero) Cabang Lampung I.
- Wakil Bendahara : Kepala sub bagian Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- IV. Seksi – Seksi :
1. Upacara :
- Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- Anggota : 1 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
2 Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

- 3 Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- 4 Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- 5 Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- 6 Pranata Humas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- 7 Fungsional/Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

2. Monitoring/Evaluasi Bulan K3

Koordinator : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
 2. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) /Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI)/ Serikat Buruh Lampung (SBL)/Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Lampung.
 3. Kepala Cabang PT. Jamsostek (Persero) Lampung I.
 4. Kepala UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Korwas PPNS Dit Reskrim Polda Lampung
 6. Kasi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 7. Kasubbag Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
 8. Unsur Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

3. Olahraga :

Koordinator : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 2. Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung
 3. Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Ketrampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

4. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Norma Kerja dan Penindakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
7. I Ketut Aryadi. S.Sos. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
8. Samiarto, S.Sos. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
9. Rasiman, SE. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
10. Agus Wahyudi, ST, M.Ip (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
11. Rahmat Hidayat. SH. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
12. Dodi Saputra. SE, MM. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
13. Adhi Ignatius. SSi. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
14. Herson. SE. (Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
15. Sariyo, S.Sos. (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
16. Aldani Yovis, SE. (Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
17. Drs. Mulyadi (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
18. M. Murjiono, S.Sos (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
19. Tardo (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
20. Fetty Kurnia Sari. ST (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
21. Farida Natalia (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
22. Nurleti (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

23. Listianingsih (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
24. Suwartini (NSU pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL GUBERNUR	
2	SEKDA. PROVINSI	
3	ASS. BID. PEM.	
4	ASS. BID. EK BANG	
5	ASS. BID. KESRA	
6	ASS. BID. UMUM	
7		
8	Kadis Rohatrans	
9		
10	BIRO HUKUM	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO